



SENI MEMBELA ALA

ADVOKAT

**STRATEGI DAN KEWIBAWAAN
SANG ADVOKAT**

Robertus RLT., S.H., M.H.Li.

**SENI MEMBELA ALA ADVOKAT
STRATEGI DAN KEWIBAWAAN
SANG ADVOKAT**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

SENI MEMBELA ALA ADVOKAT STRATEGI DAN KEWIBAWAAN SANG ADVOKAT

Penulis:

Robertus RLT., S.H., M.H.Li.

Advokat & Alumni LEMHANAS angkatan ke-221



GREENBOOK
Socialist International Standard Book Publishing

**SENI MEMBELA ALA ADVOKAT STRATEGI DAN
KEWIBAWAAN SANG ADVOKAT**

Penulis:

Robertus RLT, S.H., M.H.Li.

Desain Cover:

Nur Muhamad Safi'i

Tata Letak:

Ida Farida

Editor:

Ida Farida

ISBN:

Cetakan Pertama:

2025

Hak Cipta 2025, Pada penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-
Undang

Copyright © 2025

by Penerbit Greenbook Publishing Indonesia

All Right Reserved

**Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.**

PENERBIT

Greenbook Publishing Indonesia

**Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 12, Kedungjaya, Kec. Kedawung
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45611**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul *“Seni Membela Ala Advokat: Strategi dan Kewibawaan Sang Advokat”* ini dapat terselesaikan dan hadir di hadapan para pembaca. Kehadiran buku ini diharapkan mampu menjadi kontribusi nyata bagi dunia hukum Indonesia, khususnya dalam memperkaya wawasan mengenai Profesi Advokat yang merupakan salah satu pilar utama penegakan hukum.

Profesi Advokat bukanlah sekadar pekerjaan, melainkan sebuah amanah yang terhormat (*officium nobile*). Dalam setiap tugasnya, Advokat tidak hanya bertanggung jawab memberikan pembelaan kepada klien, tetapi juga memikul kewajiban menjaga martabat hukum, menegakkan keadilan, serta menjadi penyeimbang atas kekuasaan negara dalam proses peradilan. Namun, perjalanan seorang advokat tidak pernah mudah. Dinamika persidangan, tekanan publik, hingga perkembangan teknologi dan globalisasi menuntut advokat untuk selalu berpikir kritis, bertindak berintegritas, dan senantiasa menjunjung tinggi etika profesi.

Buku ini disusun dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi, peran, dan tantangan yang dihadapi oleh Advokat dalam praktik hukum, baik di dalam maupun di luar persidangan. Penulis berupaya menggabungkan perspektif teoritis dan pengalaman praktis, sehingga isi buku ini tidak hanya bermanfaat bagi kalangan akademisi dan mahasiswa hukum, tetapi juga relevan bagi para Advokat pemula, praktisi hukum, serta masyarakat luas yang ingin memahami lebih dalam dunia advokat.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada istriku tercinta Endang Fransiska, anak-anakku Brigitta Kezia Eijileen, Joseph Eipayo Justitia, Albertus Balakosa Eitimanta, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan inspirasi dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi bekal sekaligus panduan bagi generasi advokat yang berani, cerdas, integritas atau berintegritas, dan menjunjung tinggi keadilan dalam setiap langkah perjuangannya.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	vi
BAB II ADVOKAT	1
A. ADVOKAT MENURUT UNDANG-UNDANG.....	1
B. SUMPAH, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SEORANG ADVOKAT	11
C. SEMUA BUTUH ADVOKAT	14
D. INTEGRITAS SEORANG ADVOKAT DALAM PEMBELAAN HUKUM	15
E. ETIKA SEORANG ADVOKAT	18
BAB III PERANAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HAM	23
A. KEBERANIAN SEORANG ADVOKAT BERLANDASKAN HUKUM DAN KEBENARAN	23
B. PENGAWASAN TERHADAP ADVOKAT DALAM PENYELEWENGAN HUKUM	27
C. ADVOKAT DAN KRIMINALISASI TERHADAP DIRINYA...30	

D.	ADVOKAT HARUS MELAKUKAN PROSES PEMBELAAN YANG BERINTEGRITAS, BERMARTABAT DAN JUGA MENJUNJUNG TINGGI KEADILAN	33
E.	ADVOKAT HARUS MEMILIKI KEMAMPUAN DALAM MENGANALISA PERKARA, HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	38
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TANPA PELANGGARAN HAM		43
A.	PELANGGARAN HAM DILUAR PELANGGARAN HAM BERAT	43
B.	MENGUJI DAN MENGANALISA PENGUMPULAN BUKTI OLEH PENEGAK HUKUM LAINNYA.....	49
C.	BUKTI YANG DIPEROLEH BUKANLAH UNLAWFUL LEGAL EVIDENCE.....	54
BAB V ADVOKAT DAN DUE PROCESS OF LAW		59
A.	ADVOKAT MENJADI BENTENG TERDEPAN DALAM PENDAMPINGAN PENCARI KEADILAN GUNA PEMBELAAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	59
B.	ADVOKAT DALAM PEMBELAAN MEMASTIKAN TIDAK ADA PENYIKSAAN, DAN MEMASTIKAN PROSES HUKUM BERJALAN DENGAN BENAR.....	66
C.	PERAN ADVOKAT DALAM MENJAMIN PROSES HUKUM YANG ADIL (DUE PROCESS OF LAW)	71

D. ADVOKAT SEBAGAI PENGAWAS TERHADAP TINDAKAN OKNUM APARAT PENEGAK HUKUM	72
BAB VI ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN	75
A. TEKNIK PENYELESAIAN PERKARA MELALUI JALUR LITIGASI DAN NON-LITIGASI	75
B. MEDIASI DAN RESTORATIVE JUSTICE	78
BAB VII ADVOKAT DAN TANTANGAN GLOBAL	83
A. ADVOKAT DALAM ERA DIGITAL DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE.....	83
B. ETIKA DAN KONFLIK KEPENTINGAN DI DUNIA MODERN	85
BAB VIII PENUTUP	87
A. KESIMPULAN	87
B. REKOMENDASI.....	88
C. IMPLIKASI TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM.....	89